



PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH SIRI DI KABUPATEN SUMEDANG

Nur Kholis Alfarizi¹, Indra Maulana², Farahiyah Haqi³, Lintang Agustin Suhandi⁴, Brilliant Trisakti Muhammad Hanafiah⁵, Tedi Supriyadi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: nurkholisalfarizi1208@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama dan akademisi terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap 20 narasumber yang terdiri dari ulama dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun nikah siri dipandang sah secara fikih, ketidak tercatatan secara administratif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial. Faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman hukum yang rendah menjadi pendorong utama terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum demi perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata kunci: nikah siri, hukum Islam, hukum positif, perlindungan hukum, Sumedang

Abstract

This study aims to examine the views of Islamic scholars and academics on the practice of nikah siri (unregistered marriage) in Sumedang Regency from both Islamic law and positive law perspectives. Nikah siri is considered religiously valid but lacks official state registration, which leads to various legal and social implications. This research employs a qualitative phenomenological approach through semi-structured interviews with 20 respondents, including scholars and academics. The findings reveal that although nikah siri is deemed valid under Islamic jurisprudence (fiqh), the absence of legal documentation causes legal uncertainty for women and children, and fosters social stigma. Economic constraints, cultural factors, and lack of legal awareness are the main drivers behind this phenomenon. Therefore, collaborative efforts from the government, religious leaders, and society are essential to increase legal awareness and provide comprehensive protection for those involved.

Keywords: nikah siri, Islamic law, positive law, legal protection, Sumedang



PENDAHULUAN

Menurut Lukman & Abdussahid (2021). Nikah siri sering kali menjadi perdebatan beberapa orang karena dianggap tidak sesuai dengan hukum positif. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dilakukan secara publik. Dalam praktiknya, nikah siri memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi (Akmal & Asti, 2021). Peraturan pernikahan secara hukum juga telah tercatat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perkawinan. Menurut hukum adat, ketidak setaraan dalam pembagian hak keluarga dapat menyebabkan terjadinya perampasan martabat bagi perempuan yang bercerai dalam kondisi pernikahannya tidak tercatat secara hukum. Dampak buruk lainnya dari nikah sirih yaitu sulitnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah jikalau ada masalah dalam keluarga tersebut (Noer Firdaus et al., 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akmal & Asti (2021) pencatatan pernikahan di lembaga negara sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan, tetapi sering diabaikan oleh masyarakat, yang menyebabkan banyak terjadinya nikah siri. Penelitian Lukman & Abdussahid (2021) menunjukkan bahwa pernikahan siri dapat berdampak negatif pada status anak dan keluarga, karena pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui secara hukum. Selain itu, faktor ekonomi, seperti tingginya biaya administrasi pernikahan, seringkali menjadi alasan orang memilih menikah secara agama saja, seperti yang diungkapkan dalam penelitian (Noer Firdaus et al., 2021). Akibatnya, masalah hukum seperti perceraian dan pembagian hak-hak perkawinan menjadi lebih kompleks, seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh (Nasir et al., 2024).

Menurut Sheibani (2024). Nikah siri merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumedang. Secara etimologis, kata "siri" berasal dari bahasa Arab sirri yang berarti "rahasia," yang mencerminkan sifat pernikahan ini yang sering kali dilakukan secara tertutup tanpa pencatatan resmi oleh negara. Meskipun nikah siri tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam, ketiadaan pencatatan di lembaga negara menyebabkan berbagai dampak sosial dan hukum yang kompleks. Menanggapi beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus kepada analisis yang lebih mendalam mengenai isu Nikah Siri di Kabupaten Sumedang.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai perspektif para ahli dibidang Hukum Islam maupun Hukum Positive mengenai nikah siri dan berbagai dampak yang bisa terjadi kepada orang-orang yang terlibat. Selain itu, tentunya penelitian ini bertujuan mencari jawaban dalam berbagai pandangan ulama dan akademisi islam di Kabupaten Sumedang. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini, kami harapkan penelitian ini dapat menemukan hasil yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pandangan



ulama terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang? (2) Bagaimana pandangan akademisi dan hukum positif terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang? (3) Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah siri di Kabupaten Sumedang? (4) Bagaimana dampak sosial dan hukum dari praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang? (5) Bagaimana peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait nikah siri?

1. Pengertian Nikah Siri

Menurut Sheibani (2024) Nikah siri merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumedang. Secara etimologis, kata "siri" berasal dari bahasa Arab *sirri* yang berarti "rahasia," yang mencerminkan sifat pernikahan ini yang sering kali dilakukan secara tertutup tanpa pencatatan resmi oleh negara. Meskipun nikah siri tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam, ketiadaan pencatatan di lembaga negara menyebabkan berbagai dampak sosial dan hukum yang kompleks.

2. Pandangan Ulama Ternama Terhadap Nikah Siri

Menurut Erkoc Baydar (2023) Secara umum, terdapat empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Pandangan ulama terhadap nikah siri sangat beragam sesuai dengan mazhab yang dianut. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi sosial yang harus mendapat pengakuan masyarakat. **Mazhab Hanafi** lebih fleksibel dalam aspek publikasi pernikahan, selama ada dua saksi laki-laki Muslim yang adil atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Sebaliknya, **Mazhab Maliki** dan **Syafi'i** lebih menekankan pentingnya pengumuman agar pernikahan tidak dirahasiakan. Di Kabupaten Sumedang, mayoritas ulama mengikuti pandangan **Mazhab Syafi'i**. Sedangkan **Mazhab Hambali** mensyaratkan adanya dua saksi laki-laki Muslim yang adil saat akad nikah, dan menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, meskipun nikah siri dapat dianggap sah secara agama, beberapa ulama tetap mengimbau agar pernikahan didaftarkan guna menghindari dampak negatifnya. (Sheibani, 2024)

3. Hukum Positive Tentang Nikah Siri

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Di Sumedang, pencatatan pernikahan sangat penting karena terkait dengan administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Pemerintah daerah dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mencatatkan pernikahan secara resmi guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. (Pich-Ponce, 2023)

4. Dampak Pada Nikah Siri

Pernikahan siri, meskipun sah secara agama, dapat memberikan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Menurut Ponomarenko et al., (2021). Dari



sisi negatif, istri dan anak dari pernikahan siri tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, sehingga dapat mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak seperti warisan, nafkah, serta administrasi kependudukan seperti akta kelahiran. Namun, dari sisi positif, nikah siri dianggap sebagai solusi bagi pasangan yang mengalami kendala administratif atau ekonomi dalam mencatatkan pernikahan mereka, serta tetap memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara sah menurut agama. (Ponomarenko et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain fenomenologi dengan pendekatan kualitatif untuk mencari pemahaman dari sudut pandang para ulama dan akademisi terkait pernikahan siri. Penelitian ini akan dilakukan selama empat belas hari pada bulan April 2025, dengan melibatkan dua puluh narasumber yang terdiri dari sepuluh ulama dan sepuluh akademisi (Ulama, Dosen, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Negeri Hukum) yang akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian mencakup pondok pesantren/madrasah di beberapa kecamatan yang ada di Sumedang seperti Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Conggeang dan lainnya untuk dijadikan sebagai tempat penelitian, selain itu terdapat lokasi akademisi yang akan kami teliti terdiri dari Universitas/Sekolah, Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Negeri Hukum di Kabupaten Sumedang. Data akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan dua puluh orang narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai Nikah Siri. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, dimana durasi wawancara setiap narasumber adalah 40 menit dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu voice recorder sebagai alat perekam suara dan alat tulis /kertas. Metode wawancara sangat mendukung terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengintegrasikan pandangan ulama dan akademisi dalam memahami nikah siri serta implikasinya terhadap hukum positive dan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil wawancara Perspektif Ulama dan Akademisi

Narasumber	Aspek	Perspektif Ulama	Perspektif Akademisi
Ulama	Hukum	Perspektif Ulama	Perspektif Akademisi
1. Pak Wawan Juandi (Pengasuh Pondok Pesantren Salafiah Haira Ummah)		Ulama memandang bahwa nikah siri sah secara agama Islam selama memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Namun, karena tidak dicatatkan secara resmi di Kantor	Akademisi menegaskan bahwa nikah siri tidak diakui secara hukum negara karena tidak tercatat secara administratif. Secara hukum positif, nikah siri tidak memiliki
2. Pak Muhammad Irfan Maulana Ismail (Bagian Pengajar di pondok pesantren al - Ihya)			



Akademisi

1. Pak Lili Sumanti
(Kepala Kantor
Urusan Agama
Kecamatan
Cimalaka)
2. Pak Irvan (Kepala
Kantor Urusan
Agama Kecamatan
Cisarua)

Tujuan

Urusan Agama (KUA), status hukumnya menjadi persoalan fiqih yang lahir dari ijtihad ulama, sehingga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan dan konsekuensinya. Ulama juga menekankan bahwa hukum nikah siri berada pada wilayah subhat, sehingga sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Nikah siri sering menjadi solusi ketika ada kendala sosial, ekonomi, atau keinginan tertentu seperti poligami yang tidak ingin diketahui publik. Dalam beberapa kasus, nikah siri juga menjadi jalan keluar bagi pasangan yang ingin menghindari perbuatan zina atau karena keterbatasan biaya untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Namun, ulama tetap menekankan pentingnya legalitas pernikahan agar terhindar dari masalah sosial dan administrasi di kemudian hari.

kekuatan hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya mengurus administrasi seperti akta kelahiran anak, pembagian warisan, dan hak-hak sipil lainnya.

Akademisi menilai nikah siri terjadi karena faktor pribadi seperti keinginan berpoligami, keterbatasan ekonomi, atau alasan tradisional. Mereka menegaskan pentingnya pencatatan resmi untuk perlindungan hak-hak sipil dan administratif pasangan serta anak. Akademisi juga melihat bahwa nikah siri sering dilakukan oleh mereka yang ingin menyembunyikan status pernikahan atau menghindari proses administrasi yang dianggap rumit.



Syarat Pendorong	Syarat sah nikah siri menurut ulama adalah terpenuhinya rukun nikah secara agama. Namun, ulama menyarankan agar masyarakat tetap mengikuti aturan negara dengan mencatatkan pernikahan secara resmi demi kemudahan administrasi dan perlindungan hukum. Ulama juga menyadari bahwa pemahaman masyarakat yang terbatas tentang pentingnya pencatatan pernikahan menjadi faktor pendorong terjadinya nikah siri.	Akademisi menyoroti bahwa nikah siri sering terjadi akibat kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Motif lain seperti poligami, kawin kontrak, atau alasan tradisional turut mendorong terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, akademisi mendorong adanya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum negara untuk mencegah risiko sosial dan hukum di kemudian hari.
Dampak	Ulama melihat dampak negatif nikah siri terutama pada aspek administrasi dan perlindungan hukum. Pasangan nikah siri akan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen penting seperti akta kelahiran anak, pembagian warisan, dan pengurusan perceraian. Namun, jika pasangan	Akademisi menekankan bahwa nikah siri sangat merugikan pasangan dan anak dari sisi administrasi dan perlindungan hukum. Anak yang lahir dari nikah siri berpotensi mengalami diskriminasi dan kesulitan mendapatkan hak-haknya secara



Regulasi Nikah Siri

tersebut hidup di lingkungan yang menerima nikah siri dan tidak membutuhkan campur tangan negara, risiko dianggap minim. Meskipun demikian, ulama tetap menyarankan agar pernikahan dicatatkan secara resmi untuk menghindari masalah di masa depan.

Ulama menegaskan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama, sebaiknya masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk mencatatkan pernikahan agar terlindungi secara hukum dan memudahkan urusan administratif. Ulama juga mendukung upaya pemerintah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

hukum, seperti pendidikan dan warisan. Selain itu, pasangan juga akan kesulitan dalam mengurus perceraian atau pembagian harta karena status pernikahan yang tidak diakui negara.

Akademisi dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan melalui berbagai media dan pelayanan publik. Upaya ini dilakukan agar masyarakat memahami risiko nikah siri dan pentingnya legalitas pernikahan demi perlindungan hukum dan hak-hak keluarga. Akademisi juga mendorong penggunaan sistem online seperti SINKA (Sistem Izin Menikah) untuk memudahkan pencatatan



pernikahan secara resmi.

Sumber: Hasil wawancara penelitian

TEMUAN

Berdasarkan hasil wawancara para ulama dan akademisi mengenai penelitian kami yang berjudul *"Pandangan Ulama dan Hukum Positive Terhadap Nikah Siri di Kabupaten Sumedang"* maka kami dapat menyimpulkan dan mengolah hasil wawancara tersebut menjadi 5 temuan yakni:

1. Nikah Siri sebagai Fenomena Fikih Bukan Syariah Mutlak

Nikah siri diposisikan sebagai persoalan fikih, bukan syariah yang bersifat qat'i (pasti). Dalam pandangan ini, sah atau tidaknya pernikahan lebih dikaitkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut agama Islam, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Karena termasuk persoalan fikih, maka hukum nikah siri bersifat ijtihadi dan dapat berbeda tergantung pada interpretasi para ulama serta konteks sosial budaya masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat tingkat-tingkat kualitas hukum dari halal, haram, hingga syubhat, yang mana nikah siri dapat termasuk dalam kategori tersebut tergantung konteksnya.

2. Ketidaktercatan Nikah Siri Berdampak pada Legalitas dan Perlindungan Hukum

Meskipun sah secara agama, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi resmi negara lainnya. Hal ini berdampak serius dalam berbagai aspek kehidupan administratif seperti pencatatan kelahiran anak, pengurusan kartu keluarga, warisan, dan hak-hak istri maupun anak secara hukum. Dalam konteks hukum negara, tidak tercatatnya pernikahan dapat menghambat proses pembuktian status pernikahan saat terjadi perselisihan atau sengketa hukum, misalnya dalam hal perceraian atau hak waris.

3. Faktor Ekonomi dan Sosial Menjadi Pemicu Terjadinya Nikah Siri

Nikah siri banyak terjadi karena dorongan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pernikahan resmi yang memerlukan biaya administrasi. Selain itu, tekanan sosial seperti kehamilan di luar nikah, hubungan di luar pernikahan, atau keinginan untuk berpoligami tanpa diketahui masyarakat luas, juga mendorong individu untuk memilih jalur pernikahan secara siri. Hal ini menunjukkan adanya relasi erat antara kondisi sosial-ekonomi dengan pilihan terhadap bentuk pernikahan yang tidak dicatatkan.

4. Stigma Sosial terhadap Nikah Siri Masih Cukup Kuat di Masyarakat

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan siri masih dianggap negatif karena sifatnya yang rahasia dan tidak melibatkan negara. Masyarakat cenderung menilai nikah siri sebagai bentuk penyimpangan dari norma pernikahan yang diakui



secara formal dan sosial. Akibatnya, pasangan yang menikah siri kerap menghadapi tekanan sosial dan kesulitan dalam mengintegrasikan hubungan mereka dalam struktur sosial yang formal, seperti pencatatan sipil, keanggotaan keluarga, serta pengakuan sosial terhadap status anak.

5. Upaya Pemerintah dan Lembaga Resmi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Nikah

Lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan upaya untuk mensosialisasikan pentingnya pernikahan legal secara negara melalui media digital seperti website SINKA (Sistem Izin Menikah), serta melalui program kunjungan langsung ke desa-desa. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak hukum pasangan dan anak. Fasilitas layanan seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) juga turut berperan dalam mempermudah proses administratif bagi masyarakat yang hendak menikah secara resmi.

PEMBAHASAN

1. Nikah Siri sebagai Fenomena Fikih Bukan Syariah Mutlak

Nikah siri adalah suatu praktik pernikahan yang tidak dicatat secara administratif oleh negara, akan tetapi sah menurut sebagian ulama jika sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti adanya wali, dua saksi, serta ijab dan qabul. Dalam konteks tertentu, nikah siri tidak dapat dimaknai sebagai syariah mutlak, melainkan sebagai bagian dari fikih yang bersifat ijtihadiyah terhadap perbedaan pandangan sesuai konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Menurut Hendri (2024) dalam hukum Islam tidak ditemukan perintah yang jelas tentang pencatatan pernikahan sebagai syarat sah, melainkan hanya syarat fikih yang dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam sejarah fikih, pencatatan pernikahan tidak menjadi rukun atau syarat sah. Selain aspek hukum, nikah siri juga memiliki dimensi etika yang tidak dapat diabaikan. Hendri (2024) menyoroti bahwa meskipun sah dalam perspektif syariah, praktik nikah siri kerap menimbulkan persoalan sosial dan psikologis, terutama bagi anak-anak hasil pernikahan yang tidak diakui oleh negara. Anak-anak ini kerap kesulitan mendapatkan pengakuan hak-haknya, seperti hak pendidikan, hak warisan, dan status legal dalam administrasi kependudukan. Oleh karena itu, meskipun fikih membolehkan nikah siri dalam kondisi tertentu, dari sisi etika dan keadilan sosial, praktik ini patut dikaji ulang agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang terlibat. Imam Syafi'i menekankan pentingnya adanya wali dan saksi, tetapi tidak mensyaratkan pencatatan secara administratif seperti yang berlaku dalam hukum negara saat ini (Hafas, 2021). Artinya, hukum sahnya pernikahan dalam Islam bersifat normatif berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariah, namun pengaturan administratif seperti pencatatan merupakan hasil konstruksi fikih yang berkembang sesuai kebutuhan sosial. (Kharisudin, 2021) menegaskan bahwa perbedaan antara hukum agama dan hukum negara mencerminkan adanya ruang fikih sebagai produk pemikiran manusia, bukan syariah yang bersifat absolut. Syariah diartikan sebagai nilai-nilai dasar yang



bersumber dari wahyu, sementara fiqh adalah hasil interpretasi atau pemahaman ulama atas syariah dalam konteks tertentu.

Dengan demikian, nikah siri harus diposisikan sebagai persoalan fikih ijtihadiyah yang terbuka untuk perbedaan pendapat antarmazhab. Dalam hal ini, keabsahan nikah tidak ditentukan oleh pencatatan negara, tetapi oleh pemenuhan syarat agama, seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

نِكَاحٌ بَغْيَرٍ وَلَيْ بَاطِلٌ، نِكَاحٌ بَغْيَرٍ وَلَيْ بَاطِلٌ، نِكَاحٌ بَغْيَرٍ وَلَيْ بَاطِلٌ

"Nikāḥun bighayri waliyyin bāṭil, nikāḥun bighayri waliyyin bāṭil, nikāḥun bighayri waliyyin bāṭil."

"Pernikahan tanpa wali adalah batal, pernikahan tanpa wali adalah batal, pernikahan tanpa wali adalah batal." (HR. Abu Dawud No. 2085, Tirmidzi No. 1101; disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi)

2. Ketidaktercatan Nikah Siri Berdampak pada Legalitas dan Perlindungan Hukum

Nikah siri merupakan pernikahan yang sah menurut agama apabila telah memenuhi ketentuan agama itu sendiri, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Menurut Pujiyono & Rafiqi (2023) menjelaskan bahwa ketidaktercatatan pernikahan ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam urusan administrasi kenegaraan yang berdampak serius terhadap legalitas dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Istri dalam nikah siri tidak dianggap sah menurut hukum negara sehingga tidak memiliki hak atas warisan, pembagian harta bersama, maupun nafkah. Anak hasil nikah siri pun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta akan kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran yang berakibat pada terbatasnya akses terhadap layanan negara seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam hal kewarisan, anak juga tidak memiliki hak atas harta waris maupun hak-hak istimewa lainnya. Menurut Cenne et al., (2023) kedudukan nikah siri berbeda dengan pernikahan yang tercatat, baik dari segi hubungan suami-istri, status anak, maupun pengaturan harta kekayaan. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan yang sah harus dicatatkan agar diakui oleh hukum negara. Oleh karena itu, harta kekayaan dalam pernikahan siri tidak memiliki pengakuan hukum, dan pasangan tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan bersama atau warisan. Menurut Fakhria (2017) pentingnya pencatatan pernikahan sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam rumah tangga, termasuk hak anak atas pemeliharaan, warisan, dan perwalian. Akta nikah menjadi bukti resmi yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan pernikahan dalam sistem hukum negara.

Ketiadaan akta nikah berdampak pada hilangnya hak perempuan dan anak dalam sistem hukum positif, terutama dalam hal warisan, perlindungan hukum, dan administrasi kependudukan. Maka, walaupun sah menurut fikih, absennya bukti



formal akan menyulitkan pembelaan hukum bagi pihak yang dirugikan. Hal ini ditegaskan pula oleh Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

"Lā nikāḥa illā bi-waliyyin wa shāhidayī 'adlin"

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra No. 13487; dinilai hasan oleh sebagian ulama)

3. Faktor Ekonomi dan Sosial Menjadi Pemicu Terjadinya Nikah Siri

Terjadinya nikah siri pastinya memiliki faktor-faktor tertentu, salah satu faktornya adalah Ekonomi Rendah. Minimnya penghasilan merupakan satu sebagian dari sekian faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri. Kondisi tersebut membuat masyarakat kelas menengah ke bawah berpikir untuk mengurangi beban finansial yang harus di cukupi. Kebutuhan mendasar bagi setiap orang adalah sandang, pangan, dan papan. Permasalahan tersebut dianggap akan terselesaikan dengan nikah siri mengingat beban finansial akan dialihkan ke suami. (Ayuni et al., 2023). Selain itu tekanan sosial pada pernikahan siri berdampak besar pada hubungan antar warga, khususnya bagi pelakunya. Mereka yang menikah siri sering merasa diabaikan atau kurang dihargai oleh tetangga dan masyarakat, yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan menciptakan jarak dari komunitasnya, karena stigma yang melekat pada nikah siri tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak ikatan sosial dan rasa menghargai dalam lingkungan masyarakat. (Paijar, 2022). Penilaian negatif ini dapat berujung pada pengucilan sosial, terutama bagi perempuan yang kerap dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam pernikahan semacam ini. Selain itu, diskriminasi juga bisa muncul dalam bentuk terbatasnya akses terhadap layanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga perlindungan hukum dalam hal terjadi konflik rumah tangga. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga dapat terkena dampaknya, seperti kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran atau hak waris. Dengan demikian, stigma sosial dan diskriminasi yang melekat pada praktik nikah siri bukan hanya merugikan pasangan yang bersangkutan, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan masa depan keluarga mereka. (Nazarudin et al., 2023).

Faktor ekonomi, biaya administrasi yang tinggi, dan kompleksitas birokrasi menjadi alasan banyak pasangan memilih nikah siri. Dalam konteks ini, mereka berupaya menunaikan kewajiban agama tanpa kemampuan administratif. Pilihan ini sering dimaklumi sebagai langkah menghindari zina, sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Yā ma'syarasy-syabāb, manis-taṭā'a minkumul-bā'ah falyatazawwaj, fa-innahū aghaḍḍu lil-baṣar wa aḥṣanu lil-farj."



“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.” (HR. Bukhari No. 5065; Muslim No. 1400)

4. Stigma Sosial terhadap Nikah Siri Masih Cukup Kuat di Masyarakat

Stigma sosial terhadap nikah siri dalam masyarakat Indonesia masih kuat karena dianggap menyimpang dari norma hukum dan sosial yang berlaku. Meskipun secara agama pernikahan ini sah, ketidakterlibatan negara melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) membuat hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak. Gunawan (2024) menjelaskan bahwa perempuan yang menikah siri tidak memiliki perlindungan hukum atas hak-hak seperti nafkah, warisan, dan harta bersama, sementara anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan ini sering kali tidak mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak sah, kecuali melalui pembuktian hubungan biologis yang rumit sebagaimana disampaikan oleh (Yuliarti et al., 2023). Hal ini diperparah oleh fakta bahwa menurut (Hanapi, 2024) pasangan nikah siri tidak dapat mencatatkan pernikahannya dalam Kartu Keluarga, yang menyebabkan status “kawin belum tercatat” serta kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, sehingga merugikan hak-hak sipil anak secara jangka panjang. Berdasarkan data wawancara, pasangan nikah siri cenderung mengalami tekanan sosial dari lingkungan, dicap sebagai pelanggar norma, dan mengalami hambatan dalam berinteraksi di ruang sosial formal karena status hubungan yang tidak diakui. Kondisi ini menciptakan stigma berlapis yang tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara psikologis dan sosial, menjadikan nikah siri sebagai pilihan yang masih dipandang negatif oleh masyarakat luas. Stigma negatif terhadap nikah siri juga berdampak psikologis, terutama pada perempuan dan anak. Mereka sering kali dianggap menyalahi norma karena pernikahan dilakukan secara tertutup. Dalam Islam, keterbukaan pernikahan menjadi anjuran penting untuk menjaga martabat. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ

“A’linū an-nikāḥa waḍribū ‘alaihi bid-dufūf”

“Umumkanlah pernikahan dan tabuhlah rebana.” (HR. Tirmidzi No. 1089; Hadis Hasan menurut Al-Albani)

5. Upaya Pemerintah dan Lembaga Resmi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Nikah

Pernikahan di bawah tangan hukum positif atau nikah siri masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks di berbagai wilayah Indonesia. Praktik ini dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dapat menghilangkan perlindungan hukum bagi keluarga nikah siri tersebut, terutama perempuan dan anak-anak. Akibatnya, banyak dari mereka yang kehilangan hak atas harta bersama, warisan, bahkan perlindungan dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir praktik nikah siri dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain



sosialisasi hukum pernikahan, edukasi kepada calon pengantin, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar pencatatan nikah menjadi lebih mudah diakses masyarakat (Risma et al., 2025). Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi kebiasaan masyarakat yang masih kuat berpegang pada norma tradisional dan budaya lokal. Sementara itu, faktor seperti kehamilan di luar nikah, pernikahan tanpa izin, dan alasan ekonomi menjadi pemicu utama rendahnya kesadaran untuk mencatatkan pernikahan (Risma et al., 2025). Kajian lain dari Desa Pasir Panjang, Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti penyuluhan partisipatif dan diskusi kelompok terarah, dapat membentuk sikap masyarakat yang lebih positif terhadap hukum, termasuk pentingnya usia minimal pernikahan dan pencatatannya. (Tahir et al., 2024) Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa penanggulangan pernikahan di bawah tangan memerlukan pendekatan holistic tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga edukasi hukum, pelibatan tokoh masyarakat, dan peran aktif institusi keagamaan serta pendidikan. Dengan membangun kesadaran hukum kolektif, diharapkan praktik pernikahan di bawah tangan dapat ditekan, dan hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat lebih terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku. Kolaborasi tokoh agama dan lembaga negara khususnya di Kabupaten Sumedang sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Dalam hal tanggung jawab sosial, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kullukum rā'in wa kullukum mas'ūlun 'an ra'iyatihi”

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari No. 893; Muslim No. 1829)

SIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh negara, namun tetap dianggap sah secara agama selama memenuhi syarat seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul. Dalam pandangan Islam, pencatatan pernikahan bukanlah syarat sah, melainkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat administratif. Meskipun demikian, ketidak tercatatan pernikahan menimbulkan persoalan serius, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Istri siri tidak memiliki hak atas nafkah, warisan, dan harta bersama, sementara anak dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarganya. Selain itu, mereka mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran dan layanan publik lainnya. Praktik nikah siri umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keinginan untuk menjaga privasi, poligami tanpa izin, hingga rendahnya kesadaran hukum. Di sisi lain, nikah siri juga menghadirkan stigma sosial, seperti diskriminasi dan pengucilan, yang memperburuk kondisi psikologis dan sosial pasangan maupun anak-anak mereka. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi sangat penting demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak dalam keluarga. Upaya untuk menekan praktik nikah siri perlu dilakukan secara



kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat melalui edukasi hukum yang partisipatif dan pendekatan budaya. Dengan sinergi yang tepat, masyarakat dapat didorong untuk lebih taat hukum, sehingga pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga kuat secara hukum dan sosial di mata negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21, 45–59.
- Ayuni, Q., Hambali, Y., & Suprihatin, S. (2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 14(1), 15–24.
<https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7088>
- Cenne, H., Hartini, S. I., & Reliubun, I. F. (2023). DAMPAK HUKUM PERKAWINAN SIRI. *Abdimas Awang Long*, 6(2), 66–72.
- Erkoc Baydar, T. (2023). A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective. *Religions*, 14(4).
<https://doi.org/10.3390/rel14040463>
- Fakhria, S. (2017). Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istiṣlāḥiyyah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 185–200.
- Gunawan, C. Q. (2024). KONSEKUENSI, HUKUM, DAN DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERNIKAHAN. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 49–63.
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim*, 4(1), 41–58.
- Hanapi, A. (2024). Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11–22.
- Hendri. (2024). ANALISIS KRITIS TERHADAP LEGALITAS DAN ETIKA NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Vol. 6, Issue 1).
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(1), 48–56.
- Lukman, L., & Abdussahid, A. (2021). Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini. *Pelangi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 40–50.
- Nasir, M., Roslaili, Y., Suparwany, Khathir, R., Idris, A., & Anzaikhan, M. (2024). LEGAL STATUS AND CONSEQUENCES OF UNILATERAL DIVORCE: COMPARATIVE STUDIES BETWEEN EGYPT, JORDAN, TUNISIA AND INDONESIA. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 457–470.
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.614>
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri Dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750.



- Noer Firdaus, S., Sj, F., & Moh Thoriquddin, dan. (2021). SYATHIBI (STUDI DESA BANGSALSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(2), 165–194. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2>
- Paijar, P. (2022). PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Pich-Ponce, E. (2023). The Secret Messages from Antoine Perrenot de Granvelle to Simon Renard Concerning the Marriage of Mary Tudor. *Theleme*, 38(2), 111–121. <https://doi.org/10.5209/thel.90555>
- Ponomarenko, O. M., Ponomarenko, Y. A., & Ponomarenko, K. Y. (2021). LEGAL REGULATION OF THE “BIOLOGICAL” PROTECTION OF MARRIAGE AND FAMILY: ISSUES OF BALANCING BETWEEN THE RIGHT TO MEDICAL SECRET AND THE RIGHT TO CONSCIOUS MARRIAGE. *Wiadomości Lekarskie*, 74(11), 3009.
- Pujiyono, E., & Rafiqi, I. D. (2023). Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri Bagi Masyarakat Di Kelurahan Keputih Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir*, 37–44.
- Risma, Y. F., Hapshani, N. F., Gayatri, D. A., Ramadhani, S. S., & Irwanda, N. (2025). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR KABUPATEN ASAHAN. *JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA*, 3(01).
- Sheibani, M. (2024). Deceptive Debauchery: Secret Marriage and the Challenge of Legalism in Muslim-Minority Communities. *Religions*, 15(1). <https://doi.org/10.3390/rel15010010>
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1733–1743. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424>
- Yuliarti, E., Widodo, E., & Uruk, Y. (2023). PERNIKAHAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI: DITINJAU DARI FIQIH DAN HUKUM POSITIF. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(06), 33–44.